
Efektivitas Penerapan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19

Rolib Sitorus¹, Yenny Yunita²

rolib.sitorus@uph.edu, Universitas Pelita Harapan, Indonesia¹

yennyunita688@gmail.com, Universitas Pelita Harapan, Indonesia²

Abstract

Background:

A rule in principle must be effective and efficient for people's lives. Writing on the effectiveness of implementing Tanjungbalai Mayor Regulation Number 40 of 2020 concerning Increasing Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Prevention and Control Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is to find out the implementation of a regulation in suppressing the spread of COVID-19 in Tanjungbalai City and to find out the impact of implementing the Mayor's Regulation on the people of Tanjungbalai city from a legal and economic perspective.

Research Methodes:

In this paper using empirical legal research methods with a combination of primary data, namely by conducting direct interviews with the community, the Police, and the Tanjungbalai City Government as well as with secondary data. Data acquisition comes from the results of interviews in connection with the Tanjungbalai City Mayor Regulation and other regulations that are relevant to the topic of this writing, as well as books, scientific journals, and online news.

Findings:

The research results achieved in this writing are that one of the Tanjungbalai City government's strategies in controlling COVID-19 is to issue a Mayor Regulation.

Conclusion:

In its implementation, the Mayor's Regulation has not been fully effective due to the lack of awareness and trust of the people of Tanjungbalai City about COVID-19 along with the pessimism of the people towards the Tanjungbalai City government.

Keywords: COVID-19; Mayor Regulation; Tanjungbalai; Law; Economy;

Abstrak

Latar Belakang:

Sebuah peraturan pada prinsipnya harus berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan masyarakat. Penulisan mengenai efektivitas penerapan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum rotokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah untuk mengetahui implementasi sebuah peraturan dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Tanjungbalai dan untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Walikota tersebut terhadap masyarakat kota Tanjungbalai dari aspek hukum dan ekonomi.

Metode Penelitian:

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan gabungan data primer yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat, Kepolisian, dan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan juga dengan data sekunder. Perolehan data berasal dari hasil wawancara sehubungan dengan Peraturan Walikota Kota Tanjungbalai dan peraturan lainnya yang relevan dengan topik penulisan ini, juga buku-buku, jurnal ilmiah, dan berita-berita online.


Hasil Penelitian:

Hasil penelitian yang dicapai dalam penulisan ini adalah bahwa salah satu strategi pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mengendalikan COVID-19 adalah dengan menerbitkan Peraturan Walikota.

Kesimpulan:

Dalam implementasinya Peraturan Walikota tersebut belum sepenuhnya efektif oleh karena kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat Kota Tanjungbalai akan COVID-19 beserta adanya rasa pesimis dari masyarakat terhadap pemerintah Kota Tanjungbalai.

Kata kunci: *COVID-19*; Peraturan Walikota; Tanjungbalai; Hukum; Perekonomian;

DOI	:	-
Received	:	January
Accepted	:	February
Published	:	February
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* sedang melanda dunia, keberadaan virus tersebut di Indonesia telah berlangsung hampir 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Maret tahun 2020. Virus ini awalnya menginfeksi hewan, hewan-hewan tersebut di antaranya adalah kelelawar dan unta.¹ Virus yang tengah mewabah saat ini bukan merupakan salah satu virus yang dapat menginfeksi manusia, faktanya terdapat ragam virus yang dapat menginfeksi manusia dan telah ada sebelum adanya virus *corona*, virus-virus tersebut antara lain: influenza, polio, AIDS, MERS, dan sebagainya.

Apabila kita sering melihat atau mendengar berita baik dari media elektronik, media sosial, maupun dari spanduk yang sering terpampang di tepi jalan, tak jarang disajikan ragam cara untuk menghindari virus *corona* baik dari cara penggunaan masker yang benar, cuci tangan yang benar, hingga upaya-upaya yang harus dilakukan apabila merasa memiliki gejala atau bahkan terkonfirmasi virus tersebut. Seharusnya melalui hal-hal sederhana seperti itu sudah sedikit banyak membantu melawan angka penyebaran virus *corona*, baik dalam hal pencegahan ataupun dalam hal penanganannya. Banyaknya informasi mengenai hal tersebut ternyata masih terdapat banyak masyarakat yang bersikap abai hingga disebut oleh Pakar

¹ Adityo Susilo, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol.7 No.1, diakses dari <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228>, pada tanggal 18 Juli 2021 pukul 19.36 WIB.

epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono bahwa Indonesia telah “*herd immunity*”.²

Pada beberapa kesempatan saat berbincang mengenai virus *corona*, penulis mendapatkan informasi bahwa sebagian masyarakat tidak mempercayai virus *corona* karena beberapa hal, yang secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:

Belum melihat secara langsung adanya kerabat atau keluarga yang terkena.

- 1) Adanya pemberitaan bahwa ada permainan pada pihak rumah sakit dimana pasien yang meninggal karena penyakit lain akan dicantumkan meninggal karena *COVID-19*, sehingga pihak rumah sakit akan mendapatkan dana yang relatif besar sebagai kompensasi dari pemerintah. Sehingga masyarakat menjadikan pemberitaan tersebut sebagai suatu patokan bahwa virus *corona* tidak benar adanya, walaupun pemberitaan mengenai hal tersebut belum diketahui pasti kebenarannya oleh masyarakat.
- 2) Adanya penyebaran berita bohong (*hoax*) mengenai virus *corona* melalui group keluarga pada suatu aplikasi di media sosial yang menjadikan kepercayaan akan adanya dan bahayanya *COVID-19* menurun. Hal ini karena tak jarang diberikan alternatif penyembuhan yang belum teruji secara klinis.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disimpulkan sebagaimana diatas, penulis menilai bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih mempercayai sesuatu dari sesama masyarakat walaupun hal tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya daripada mempercayai apa yang telah dijelaskan dari aparat pemerintahan. Persepsi masyarakat yang keliru mengenai keberadaan virus tersebut menjadikan mereka abai terhadap anjuran pelaksanaan protokol kesehatan yang sebagaimana diketahui apabila protokol kesehatan dijalani dengan baik maka dapat membantu mengurangi penularan *COVID-19*.

Kota Tanjungbalai, yang terletak di kabupaten Asahan di provinsi Sumatera Utara termasuk salah satu kota yang memiliki masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19*. Dengan jumlah penduduk di Kota Tanjungbalai sebanyak 176.027 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk 2020³, adapun persentase masyarakat Tanjungbalai yang terkonfirmasi *COVID-19* masih sangat sedikit. Dalam hal mengendalikan *COVID-19* di Tanjungbalai, Walikota

² Rita Puspita Rachmawati, “Saat Corona RI Melonjak, 6 Negara ini Sudah Tak Lagi Pakai Masker”, diakses dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5616591/saat-corona-ri-melonjak-6-negara-ini-sudah-tak-lagi-pakai-masker>, pada tanggal 18 Juli 2021 pukul 09.47 WIB.

³ Hasil Sensus Penduduk 2020 Kota Tanjungbalai, diakses dari <https://tanjungbalaikota.bps.go.id/pressrelease/2021/05/06/83/hasil-sensus-penduduk-2020-kota-tanjungbalai.html>, pada tanggal 18 Juli 2021 pukul 10.20 WIB.

Tanjungbalai M. Syahrizal membentuk suatu peraturan yang dituang dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tanjungbalai.

Mayoritas masyarakat kota Tanjungbalai pada kenyataannya masih tidak menaati protokol kesehatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak dijumpai masyarakat kota Tanjungbalai yang tidak mengenakan masker dan bahkan melakukan acara yang mengakibatkan keramaian tanpa adanya mematuhi anjuran protokol kesehatan sebagaimana yang telah diatur. Berangkat dari problematika mengenai sulitnya masyarakat Tanjungbalai untuk mematuhi protokol kesehatan *COVID-19* di Tanjungbalai menjadikan penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan peraturan walikota tersebut.

Dalam penulisan ini berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, terdapat permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tanjungbalai dalam menekan angka penyebaran *COVID-19* di Kota Tanjungbalai?
- 2) Bagaimana dampak penerapan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 terhadap masyarakat kota Tanjungbalai ditinjau dari sisi hukum dan ekonomi?

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penerapan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tanjungbalai dalam menekan angka penyebaran *COVID-19* di Kota Tanjungbalai; dan
- 2) Untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 terhadap masyarakat kota Tanjungbalai ditinjau dari sisi hukum dan ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata, yakni dapat dilihat dan diteliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis dan pada dasarnya

penelitian dilakukan secara langsung di lapangan.⁴ Data yang digunakan pada penelitian ini berdasar pada data primer, sebab data diperoleh dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini juga didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier dalam menyelesaikan penelitian, sehingga data-data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini akan diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan pemerintah Kota Tanjungbalai di Kantor Walikota Tanjungbalai, Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai, dan kantor Polres Tanjungbalai untuk melakukan observasi terhadap kesadaran masyarakat terhadap *COVID-19* dan pelaksanaan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tanjungbalai, serta melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat sekitaran kota Tanjungbalai.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tanjungbalai dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan topik penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa buku, jurnal ilmiah, berita, dan sebagainya.

Pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan *socio-legal*, yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial sosial dan hukum agar keberadaan hukum positif dapat dikaji⁵ yang kemudian analisis dilakukan dengan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analistis.⁶ Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis wacana. Analisis

⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Kencana, 2018 hlm.149-hlm.150.

⁵ *Ibid*, hlm.153.

⁶ *Ibid*, hlm.236.

wacana adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan dengan orang-orang dan berpusat pada konteks sosial dimana terjadi komunikasi antara peneliti dan responden.⁷

3. PEMBAHASAN

Pandemi adalah istilah yang digunakan untuk penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan dan memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Jenis virus baru;
- b. Dapat menginfeksi banyak orang dengan cepat; dan
- c. Menyebar antar manusia secara efisien.⁸

Corona virus disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit varian baru virus Corona yang dinamakan “SARS-CoV-2” atau “*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*”. Virus *corona* merupakan jenis virus *zoonis*, dimana virus ditularkan melalui hewan ke manusia sebagaimana disebutkan oleh peneliti bahwa SARS ditularkan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan penularan MERS dari hewan unta ke manusia, penularan MERS yang terjadi antara manusia dapat terjadi namun masih sangat terbatas, berbeda halnya dengan penularan *COVID-19* yang hingga saat ini masih ditularkan oleh sesama manusia.⁹

Penyebaran virus Corona berawal dari Wuhan, Hubei, China. Berita oleh *Channel News Asia* yang mengutip *Agencies*, Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Direktur Jendral WHO menyatakan bahwa virus Corona sangat berbahaya dan menjadi ancaman yang serius bagi dunia, dan mereka telah memilih nama khusus untuk menyebut penyakit tersebut pada tanggal 11 Februari 2020. Nama tersebut adalah COVID-19, mengandung kata “Covid” yang berarti *Corona Virus Disease* dan angka “19” yang menjadi tahun penunjuk awal mula virus tersebut teridentifikasi, yakni 31 Desember 2019.¹⁰

Penetapan nama tersebut dikemukakan oleh Ketua WHO untuk menghindari penyebutan lokasi geografis tertentu, spesies hewan, atau kelompok orang dan penetapan nama ini sesuai dengan rekomendasi internasional dengan tujuan mencegah terjadinya stigma.¹¹ Pada sekitaran

⁷ Tsalis Annisa, 2021, “6 Macam-Macam Metode Analisis Data Yang Penting & Perlu Diketahui”, diakses dari <https://www.ekrut.com/media/macam-macam-metode-analisis-data>, pada tanggal 12 September 2021 pukul 22.34 WIB.

⁸ Trisanti Wahyuni, *COVID-19: Fakta-Fakta yang Harus Kamu Keatahui tentang Corona Virus*. (Malang: Pustaka Anak Bangsa, 2020), hlm.41.

⁹ Diyan Yulianto, *COVID-19 Update: New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*. (Jogjakarta: Arruz Media, 2021) hlm.1.

¹⁰ Tristan Wahyuni, *Op.Cit*, hlm.35-hlm.36.

¹¹ *Ibid*, hlm.36.

bulan Maret tahun 2020 terdapat 118.000 (seratus delapan belas ribu) kasus *COVID-19* yang dilaporkan dari 114 (seratus empat belas) negara, karena penyebarannya yang sudah semakin tidak terkendali dengan tingkat penyebaran dan keparahan mengkhawatirkan akhirnya pada 12 Maret 2020 WHO menyampaikan penetapan *COVID-19* sebagai pandemi global.¹²

3.1 Penerapan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020

Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menanganani penyebaran *COVID-19* di Kota Tanjungbalai telah melaksanakan beragam upaya. Salah satu upaya pemerintah kota Tanjungbalai dalam menanganani *COVID-19* adalah dengan membentuk Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tanjungbalai. Tujuan dari peraturan walikota tersebut tercantum dalam Pasal 3 peraturan walikota tersebut, antara lain :

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
- b. Memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan *COVID-19*;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran *COVID-19*.

Peraturan Walikota tersebut dibentuk secara koordinasi BPPD dan dinas-dinas pemerintah kota Tanjungbalai lainnya. Peraturan Walikota tersebut berlaku sejak diundangkan, yakni pada tanggal 23 September 2020. PLT. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Tanjungbalai, Bapak Herman Gultom menjelaskan bahwa sebelum peraturan ini diterapkan telah disosialisasikan kepada masyarakat Kota Tanjungbalai dengan mengikut sertakan masyarakat, organisasi, profesi kesehatan, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, BUMD, BUMN dan unsur masyarakat lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Walikota tersebut sehingga masyarakat kota Tanjungbalai menyadari akan adanya peraturan ini dengan harapan masyarakat kota Tanjungbalai dapat berpartisipasi untuk lebih disiplin dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan *COVID-19* dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang rendah menjadi faktor utama penghambat efektivitas penerapan Peraturan Walikota tersebut. Sanksi administratif yang diterapkan bagi pelanggar Peraturan Walikota tersebut cenderung dinilai lemah oleh sebagian masyarakat, sehingga tidak mampu menimbulkan efek jera bagi para pelanggar dan masyarakat-masyarakat

¹² *Ibid*, hlm.39-hlm.40.

lainnya. Penerapan sanksi yang tercantum dalam Peraturan Walikota tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yakni:

- (1) Penerapan sanksi diselenggarakan dengan memperhatikan :
 - a. Mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah perilaku hidup lebih sehat
 - b. Perlindungan kesehatan masyarakat;
 - c. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. Non diskriminatif; dan
 - e. Ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan *penularan COVID-19*.
- (2) Setiap orang dan / atau kelompok, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan Pasal 8 dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan penegndalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Bagi Perorangan dan / atau Kelompok
 1. Teguran lisan dan / atau Teguran tertulis;
Sanksi ini dapat diikuti dengan tindakan yang bersifat pembinaan, seperti : Tindakan Wawasan Kebangsaan dan / atau tindakan olah fisik;
 2. Kerja sosial;
Sanksi ini merupakan pelanggaran progresif dari akumulasi pelanggaran sebelumnya, diberikan tindakan seperti pembersihan fasilitas umum atau Rumah Ibadah selama ± 30 menit, pemberlakuan sanksi progresif selanjutnya akan diakumulasikan berdasarkan kelipatan jumlah pelanggaran dan pelaksanaan durasi sanksi sebelumnya.
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 1. Teguran lisan dan / atau Teguran tertulis;
Sanksi ini diikuti langsung dengan tindakan yang bersifat pembenahan, penyiapan dan pemenuhan standar protokol kesehatan;

2. Penutupan, pembubaran sementara kegiatan usaha selama 7 (tujuh) haru kalender;
Sanksi ini merupakan tindakan progresif atas ketidakpatuhan pada sanksi sebelumnya;
3. Pencabutan izin usaha.

Adapun upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penerapan Peraturan Walikota tersebut adalah dengan memberikan himbauan yang rutin kepada seluruh masyarakat Kota Tanjungbalai dan melaksanakan operasi yustisi bergabung dengan TNI, POLRI, dan pemerintah Kota Tanjungbalai. Upaya pemerintah Kota Tanjungbalai dalam membentuk Peraturan Walikota tersebut merupakan langkah yang tepat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang berbunyi: “Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*.”

Faktor lain yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut dapat berupa adanya toleransi sosial yang dikarenakan:

1. Perundang-undangan memiliki daya jangkau yang terbatas dan kurang dapat mengikuti perkembangan pola perilaku masyarakat.
Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui perihal peraturan walikota tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan.
2. Petugas penegak hukum kurang mampu menegakan hukum, yang dikarenakan beberapa hal:
 - a. Kurangnya jumlah petugas,
 - b. Kurangnya petugas profesional,
 - c. Terlalu terikat pada instruksi,
 - d. Kurangnya fasilitas untuk melakukan tugas-tugas dengan benar,
 - e. Kurangnya daya pembauran dengan warga masyarakat.

Hal ini dikarenakan kurangnya daya pembauran dengan warga masyarakat adalah salah satu faktor efektivitas peraturan walikota Tanjungbalai ini sulit dicapai dikarenakan banyak masyarakat Kota Tanjungbalai yang merasa pesimis terhadap kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai, sehingga hal ini secara tidak langsung menjadikan masyarakat Kota Tanjungbalai menolak untuk mematuhi peraturan tersebut.

3. Warga masyarakat yang kurang memahami dan merasakan manfaat ketaatan pada aturan-aturan hukum.¹³

3.2 Dampak Penerapan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 Ditinjau Dari Sisi Hukum dan Ekonomi

Penerapan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentu memberikan dampak terhadap masyarakat yang dapat ditinjau dari baik dari sisi hukum maupun sisi ekonomi. Peraturan walikota tersebut berdampak sedikit banyak terhadap perilaku masyarakat kota Tanjungbalai yang mengakibatkan iya tidaknya peraturan tersebut dapat dipatuhi secara efektif oleh masyarakat Kota Tanjungbalai. Berikut dampak penerapan peraturan walikota tanjungbalai nomor 40 tahun 2020 ditinjau dari sisi hukum dan ekonomi:

1) Dari Sisi Hukum

Peraturan Walikota tersebut merupakan suatu upaya pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menangani penyebaran *COVID-19* sedikit banyak berdampak pada kepatuhan masyarakat Kota Tanjungbalai. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah pelanggaran yang telah di tindak oleh pihak Kepolisian kota Tanjungbalai, yaitu:

1. Pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh perorangan adalah sebesar 35 persen.
2. Pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah sebesar 4 persen. Pelaku usaha di Kota Tanjungbalai masih dapat menerima teguran yang diberikan sehingga belum ada pelaku usaha di Kota Tanjungbalai yang dicabut izin usahanya karena tidak mematuhi protokol kesehatan.

Apabila dilakukan penjumlahan persentase 35 persen dan 4 persen terhadap Jumlah penduduk di Kota Tanjungbalai yang terdiri dari 176.027 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk 2020¹⁴ maka jumlah pelanggaran dari 35 persen mencapai 6 ribuan masyarakat, nilai tersebut terkesan terlampaui banyak. Mayoritas masyarakat Kota Tanjungbalai yang tidak mematuhi protokol kesehatan benar adanya masih banyak ditemukan tidak mematuhi protokol kesehatan akan tetapi persentase tersebut tidak dapat didasarkan pada jumlah penduduk masyarakat Kota Tanjungbalai mengingat banyak masyarakat Kota Tanjungbalai yang telah menetap di luar Tanjungbalai. Maka persentase dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kota Tanjungbalai adalah pelanggaran yang terjadi di antara masyarakat yang masih menetap di Kota Tanjungbalai.

¹³ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung, Remadja Karya, 2015), hlm.30.

¹⁴ Hasil Sensus Penduduk 2020 Kota Tanjungbalai, *Op.Cit.*

Kesediaan masyarakat Kota Tanjungbalai yang telah di vaksin sangat jauh dibawah 50 persen. Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, terhitung hingga pada tanggal 6 Oktober 2021, jumlah masyarakat yang tervaksin untuk dosis pertama hanya sebesar 31.25% dari yang ditargetkan dan dosis kedua sebesar 15,89% dari yang ditargetkan. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat cenderung rendah. Pada peraturan walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai keharusan untuk vaksin akan tetapi pada Pasal 3 huruf c Peraturan walikota tersebut berbunyi: “Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran *COVID-19*”. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dengan melaksanakan vaksin berarti turut berperan dalam menekan angka penyebaran *COVID-19*.

2) Dari Sisi Ekonomi

COVID-19 telah dibuktikan membawa perubahan yang signifikan dalam bidang perekonomian. Perekonomian di bidang tertentu merosot sejatuh-jatuhnya karena *COVID-19*, namun ada juga yang sebaliknya. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja per tanggal 7 Agustus 2021 adalah sebanyak 538.305 (lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima) pekerja, dengan jumlah rata-rata pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sebanyak 76.900 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus) pekerja setiap bulannya.¹⁵

Perekonomian Kota Tanjungbalai dinilai cukup meningkat dari tahun ke tahun, berdasarkan data yang dilansir dari BPS Kota Tanjungbalai. Perekonomian Kota Tanjungbalai pada Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,77 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya¹⁶, begitu juga perekonomian Kota Tanjungbalai pada tahun 2019 yang tumbuh tumbuh 5,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁷ Hal ini berubah sejak ada pandemi *COVID-19* yang menjadikan perekonomian Kota Tanjungbalai mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni -0,47 persen.¹⁸

Tanjungbalai terkenal akan hal perikanan, sehingga sebagian besar mata pencarian masyarakat Tanjungbalai bergantung pada perikanan. Bapak Suriyanto, selaku Bidang

¹⁵ Gading Persada, 2021, “Kemnaker: Hingga Awal Agustus 2021, 538.305 Pekerja di-PHK”, dilansir dari <https://www.kompas.tv/article/201987/kemnaker-hingga-awal-agustus-2021-538-305-pekerja-di-phk>, pada tanggal 10 Oktober 2021, pukul 11.05 WIB.

¹⁶ BPS, Tanjungbalai Dalam Angka Tahun 2019

¹⁷ BPS, Tanjungbalai Dalam Angka Tahun 2020

¹⁸ BPS, Tanjungbalai Dalam Angka Tahun 2021

Pasar kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai menyatakan bahwa pendapatan bagi para nelayan di Kota Tanjungbalai juga sangat berdampak akibat *COVID-19*, adapun solusi yang dapat diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai adalah dengan mengarahkan para pedagang lemah atau nelayan yang terdampak ke UMKM, mengingat pelaku UMKM mendapatkan bantuan modal dari pusat. Hal ini menjadikan semakin banyak ditemukan UMKM di sepanjang Kota Tanjungbalai sejak pandemi *COVID-19*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tanjungbalai merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mengendalikan *COVID-19* di Tanjungbalai. Pemerintah Kota Tanjungbalai dan pihak kepolisian telah menerapkan Peraturan tersebut dengan sebagaimana tertulis, akan tetapi daya jangkau peraturan walikota yang sempit menjadikan masih ditemukan adanya masyarakat yang tidak mengenali peraturan tersebut dan sanksi yang bersifat administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan tersebut dipandang sebaigian besar masyarakat tidak memberikan efek jera, sehingga banyak masyarakat yang masih enggan mematuhi. Dalam hal ini, tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 peraturan walikota tersebut belum dicapai secara efektif oleh masyarakat.
- 2) Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mematuhi Peraturan Walikota tersebut dan ketidakpercayaan masyarakat Kota Tanjungbalai akan *COVID-19* beserta adanya rasa pesimis dari masyarakat Kota Tanjungbalai terhadap Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadi faktor Peraturan Walikota tersebut tidak dijalankan secara efektif oleh masyarakat. Perekonomian Kota Tanjungbalai yang terkenal akan perikananannya juga turut berdampak dan banyak yang beralih ke UMKM sebaigamana diarahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai. Hal ini menjadikan UMKM di Kota Tanjungbalai semakin meningkat semenjak pandemi *COVID-19*.

5. REFERENSI

- Annisa, Tsalis. 2021. *6 Macam-Macam Metode Analisis Data Yang Penting & Perlu Diketahui*. Diakses dari <https://www.ekrut.com/media/macam-macam-metode-analisis-data>.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta : Kencana)
- Hasil Sensus Penduduk 2020 Kota Tanjungbalai. Diakses dari <https://tanjungbalaikota.bps.go.id/pressrelease/2021/05/06/83/hasil-sensus-penduduk-2020-kota-tanjungbalai.html>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Tanjungbalai
- Persada, Gading. 2021, *Kemnaker: Hingga Awal Agustus 2021, 538.305 Pekerja di-PHK*, dilansir dari <https://www.kompas.tv/article/201987/kemnaker-hingga-awal-agustus-2021-538-305-pekerja-di-phk>
- Rachmawati, Rita Puspita. *Saat Corona RI Melonjak, 6 Negara ini Sudah Tak Lagi Pakai Masker*. Diakses dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5616591/saat-corona-ri-melonjak-6-negara-ini-sudah-tak-lagi-pakai-masker>
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung, Remadja Karya)
- Susilo, Adityo. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol.7 No.1. Diakses dari <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228>.
- Wahyuni, Trisanti. 2020. *COVID-19: Fakta-Fakta yang Harus Kamu Keatahui tentang Corona Virus*. (Malang: Pustaka Anak Bangsa)
- Yulianto, Diyan. 2021. *COVID-19 Update: New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*. (Jogjakarta: Arruz Media)